



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 18/Pdt.P/2016/PA.Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

**Pemohon,** umur 39 tahun, aqarna Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Januari 2016, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 18/Pdt.P/2016/PA.Sgm, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya memohon agar dirinya dan anaknya yang disebutkan dalam permohonan tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris, Prof. Dr. Abdul Adib Rani, MPd yang telah meninggal dunia di Gowa pada tanggal 9 Februari 2009.

Menimbang, bahwa pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan permohonan pemohon dan atas pertanyaan majelis hakim, pemohon menyatakan bahwa almarhum Prof Dr. Abdul Adib Rani memiliki empat isteri, isteri pertama sudah cerai adapun isteri kedua, ketiga dan keempat tidak pernah bercerai semasa hidupnya almarhum. Selanjutnya pemohon menyatakan tidak ada lagi perubahan pada permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya memohon ditetapkan bersama dengan anaknya yang disebutkan dalam surat permohonan sebagai ahli waris dari Prof. Dr. Abdul Adib Rani, M.Pd yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2009.

Menimbang, bahwa pemohon mengakui bahwa pemohon adalah salah satu dari empat isteri almarhum Prof. Dr. Abdul Adib Rani, M. Pd.

Menimbang, bahwa dari surat permohonan pemohon, nampak jelas bahwa isteri-isteri almarhum selain pemohon tidak dilibatkan sebagai pihak. Padahal terdapat keurgensian keterlibatan ahli waris sebagai pihak demi mendapatkan kebenaran "apakah benar semua ahli waris telah tercover atau tidak!" dan "apakah tidak ada konflik antara ahli waris?"

Menimbang, bahwa dengan dilibatkannya ahli-ahli waris lain kemungkinan-kemungkinan terdapatnya penyelundupan hukum dapat dihindari, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon berbentuk *plurium litis consortium* (permohonan kurang pihak) yang merupakan bagian dari *error in persona*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, dikarenakan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan pasal 192 R.Bg biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp. 171000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 M, bertepatan tanggal 13 Jumadil Awai 1437 H, oleh Ora. Salmah ZR, sebagai ketua majelis, Dr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhtaruddin Bahrum, M.HI dan Dr. Muhammad Najmi Fajri, SHI, MHI masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Ibrahim, SH sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd

Ttd

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	80.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp.	171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)